**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 20**

**AKUNTANSI ASET LAINNYA**

## 

1. **UMUM**

**Tujuan**

1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

**Ruang Lingkup**

1. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka penyusunan laporan neraca.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

**Definisi**

1. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
3. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
4. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi;
5. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
6. Aset Tidak Berwujud;
7. Aset Lain-lain.
8. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
9. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
10. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
11. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
    * + - 1. Bangun, Kelola, Serah (BKS)
          2. Bangun, Serah, Kelola (BSK)
12. Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
13. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.
14. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
15. Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
16. Aset tidak berwujud dapat berupa Perangkat lunak *(software)* komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. Perangkat lunak *(software)* komputer yang masuk dalam kategori aset tidak berwujud adalah perangkat lunak *(software)* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu, lisensi, waralaba (*Franchise*), hak paten, hak cipta, hasil kajian / pengembangan yang Memberikan manfaat jangka panjang, serta aset tidak berwujud lainnya yang memiliki nilai sejarah / budaya.
17. Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.
18. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena rusak berat, usang, dan/atau aset yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan seperti proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal, serta perjanjian (*Idle Asset*).
19. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena rusak berat namun masih memiliki nilai buku maka **disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap** dan atas penyusutan tersebut disajikan ke dalam pos **Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain**.
20. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena rusak berat dan secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari pengelola aset daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
21. **PENGAKUAN**
22. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
23. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
24. Diterima atau kepemilikannya dan / atau kepenguasaannya berpindah.
25. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
26. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
27. **PENGUKURAN DAN PENILAIAN**
28. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
29. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
30. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
31. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :
32. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
33. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
34. Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
35. Aset Tak Berwujud diukur dan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai aset tak berwujud berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
36. Aset Tak Berwujud yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
37. Biaya-biaya perolehan aset tidak berwujud meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi siap untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen. Oleh karenanya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan dan memanfaatkan aset tidak berwujud bukan merupakan bagian dari perolehan aset tidak berwujud.
38. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat, serta seluruh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang dimaksudkan.
39. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya pelatihan staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan dan biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
40. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca sebesar nilai buku atau nilai perolehan setelah dikurang amortisasi.
41. Aset Lain-Lain seperti aset rusak berat, aset yang dihentikan penggunaannya diukur dan dinilai sesuai harga perolehan pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

**Amortisasi**

1. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
2. Perhitungan amortisasi dilakukan menggunakan metode garis lurus.
3. Amortisasi aset tidak berwujud diungkapkan dalam neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset tidak berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”.

**Tabel 20.1**

**Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Jenis Aset Tidak Berwujud | Masa Manfaat (Tahun) |
| 1 | Software Komputer | 4 |
| 2 | Lisensi | 10 |
| 3 | Hak Paten | 10 |
| 4 | Hak Cipta | 10 |
| 5 | Waralaba | 20 |
| 6 | Hasil Kajian / Pengembangan | 20 |

1. **PENGUNGKAPAN**
2. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
3. Rincian aset lainnya;
4. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
5. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
6. Informasi lainnya yang penting.